

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

LISTIA DINI
NIM : 0504162142



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1441 H**

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

LISTIA DINI
NIM : 0504162142



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1441 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH**

Oleh:

LISTIA DINI
NIM: 0504162142

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Diploma III
Perbankan Syariah

Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, Ma
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah SSkripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Yenni Samri J Nst, MM
NIP.197907012009122003

Rahmi Syahriza, S.Thi.,MA
NIP. 1985010232011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Dr. Yenni Samri J Nst, MM
NIP.197907012009122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syaria'ah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian terbesar dan aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dan usaha perbankan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syaria'ah merupakan sumber pendapatan yang dominan, Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Efektivitas penyaluran pembiayaan *Mudharabah* adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam penyaluran dana pembiayaan *Mudharabah* dengan menggunakan system bagi hasil. Dimana makin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Dengan menggunakan penelitian langsung ke PT BPRS Al-Washliyah bahwasanya efektivitasnya berkategori efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Pada bulan Desember 2019 penyaluran pembiayaan telah terlaksana sesuai target senilai 90% kategori efektif. September, Oktober, November 2018 dimana pelaksanaan kegiatan penyaluran pembiayaan hanya mencapai 82%,84%,81% atau masuk kategori cukup efektif artinya target yang hendak dicapai masih cukup dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya. Sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2019 hanya mencapai 70% dan 67% atau masuk kategori kurang efektif artinya target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu 'laikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala haturan rasa syukur kepada –Nya atas kerunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul “**EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH**”. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi minor ini dimana selama melaksanakan, menjalankan dan bimbingan, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang yang sedalam-dalamnya kepada Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, mengirirngi dan memberikan jalan yang indah, lancar dan kemudahan untuk menjalani semua urusan dalam keridhoannya. Kepada yang istimewa Ayahanda dan ibunda, Gamal Edward dan Tislihayati selaku orang tua saya yang tak pernah lelah mendidik, menjaga, merawat serta panjatan do'a untuk kesuksesan saya, beserta saudara-saudara kandung saya Rayhan Hawari, Haizil Fuadi dan Keluarga besar, dan kepada Uda Ahmad Riski Gunawan yang selama ini sudah support, memberi semangat dan do'a kepada saya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah FEBI UIN-SU.
4. Kepada Ibu Kamila, SE.Ak, M.Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN-SU.
5. Kepada Bapak Muhammad Syahbudi, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi minor.
6. Kepada Bapak H.R. BAMBANG RISBAGIO, SE selaku Pimpinan pusat PT. BPRS AL-Washliyah dan seluruh karyawan PT. BPRS AL-Washliyah, kesediaannya menerima penulis untuk melakukan magang dan banyak memberikan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di D-III Perbankan Syariah kelas A, teman-teman seperjuangan yang ada dikelas D-III Perbankan Syariah A.
8. kepada sahabat-sahabat saya Amara, Putri, Ovi, dan Uswatun, juga Lovely Ladies.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu ada selama 3 tahun ini Afifah, Adelya, Isna, Novia

10. Kepada kawan satu kost dari pertama Teta Alfyanty, Kakak Resdilla, Kak Gilang dan juga Abg Asnul. Dan kawan satu kost yang sekarang Mardillah dan Uswatun Hasanah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi minor ini. Akhir kata penulis berharap semoga ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan kepada semua pihak yang membaca pada umumnya.

Medan, 26 April 2019

Penulis,

Listia Dini
NIM: 0504162142

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	13
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Efektivitas	14
1. Pengertian Efektivitas	14
2. Kriteria Penilaian Efektivitas	15
3. Mengukur Efektivitas	16
B. Pembiayaan Mudharabah	17
1. Pengertian Pembiayaan	17

2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	23
C. <i>Account officer</i> dalam penyaluran pembiayaan.....	32
1. Pengertian <i>Account officer</i>	32
2. Tugas dan Peran <i>Account Officer</i>	33

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. BPRS Al-washliyah.....	34
B. Visi, Misi Tujuan PT. BPRS Al-washliyah.....	35
C. Produk-Produk PT. BPRS Al-washliyah.....	35
D. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-washliyah.....	37

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT. BPRS Al-Washliyah.....	38
B. Efektivitas Penyaluran Pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah	45

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

1. Struktur Organisasi PT.BPRS Al-Washliyah.....37

DAFTAR TABEL

No. Tabel

1. Penyaluran pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 201950

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah di Indonesia didirikan karena adanya keinginan masyarakat, terutama masyarakat beragama Islam yang menilai bahwa bunga bank merupakan hal yang haram. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).¹

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syari'ah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian terbesar dan aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dan usaha perbankan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syari'ah merupakan sumber pendapatan yang dominan.²

¹ Karnaen A Perwata Atmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 14.

² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 208

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bisnisnya, lembaga keuangan syari'ah memiliki beragam jenis pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.

Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. "Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Menurut Khotibul Umam, mudharabah adalah penanaman dana dari pemelik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue

sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas penyaluran pembiayaan *Mudharabah* adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam penyaluran dana pembiayaan *Mudharabah* dengan menggunakan system bagi hasil. Dimana makin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.

Pada sisi pembiayaan, *al-mudharabah* umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal pekerjaan perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, yang disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh bank sebagai penyandang dana.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan *mudharabah* agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing antara lain sebagai berikut:

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 129.

- a. Setiap penyerahan modal dari bank kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad
- c. Bank selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan tetapi tidak ikut campur dalam usaha nasabah.
- d. Hasil yang diperoleh dari pengelola modal dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.
 - 2) Berdasarkan perhitungan *profit sharing*.

Keuntungan pembiayaan *mudharabah* antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil jika keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Pengambilan pokok pinjaman diserahkan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah.
3. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, menguntungkan karena hasil keuntungan itu yang akan dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional, dimana bank akan menagih nasabah untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

Resiko dalam *mudharabah* antara lain:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan awal.
2. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang tidak disengaja
3. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

Masyarakat pada saat sekarang ini sudah terbiasa dengan pembiayaan yang menggunakan system bunga yang didalamnya mengandung unsur ketidakadilan karena bank umum biasanya menetapkan presentasi bunga berdasarkan dari modal yang bersifat tetap dan pembayaran bunga tidak meningkat meskipun bank mengalami keuntungan berlipat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan yang menggunakan system bagi hasil yang sangat jauh berbeda dengan system bunga, system bagi hasil dibagi berdasarkan keuntungan yang telah diperoleh, maka bank sama-sama untung.

Maka penelitian ini dibuat guna memeberikan pengetahuan yang jelas serta menjadi bagian dalam mengatasi pemasalahan tersebut. Inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Al-Washliyah Jl. G. Krakatau no.28, Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH”**

H. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penyaluran pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah.
2. Bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah.

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penyaluran pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah.

J. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung yang dapat diambil dari penulisan skripsi minor ini adalah:

1. Bagi Peneliti, Diharapkan penulis akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai peranan pembiayaan mudharabah khususnya di PT. BPRS Al-Washliyah.
2. Bagi PT. BPRS Al-Washliyah, Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syari'ah.
3. Bagi Pihak Akademik, Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih

lanjut bagi para peneliti di masa mendatang khususnya di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

K. Metode Penelitian

1. Jenis Keilmuan yang Diteliti

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan. Penelitian yang langsung dilapangan atau pada responden. Pada hakikatnya penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini pada akhirnya akan di analisa, maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lokasi penelitian ini adalah di kantor PT. BPRS Al-Washliyah.

2. Pendekatan yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Sugiyono berpendapat bahwan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat di PT. BPRS Al-Washliyah
Jl. G. Krakatau no.28, Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan

4. Jenis Data

Data menurut jenisnya ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan jenis Data kualitatif. Data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Contohnya wanita itu cantik, pria itu tampan, baik, buruk, rumah itu besar dan sebagainya. Data ini biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subyektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Data kualitatif dapat diangkakan dalam bentuk ordinal atau rangking.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari obyek, peneliti mendapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam

penelitian ini adalah memperoleh data dari para pegawai PT. BPRS Al-Washliyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari bukubuku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang diperlukan penulis. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka yang hendak diperoleh oleh penulis ialah data yang berhubungan dengan data empiris, adapun beberapa teknik yaitu:

- a. Wawancara, Wawancara yang dimaksud adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang dengan beberapa orang yang diwawancarai.⁴ Melakukan Tanya jawab dengan karyawan di PT. BPRS Al-Washliyah.
- b. Studi dokumentasi, yaitu berusaha mencari atau mendapatkan data secara nyata dalam bentuk yang telah terdokumentasi oleh perusahaan, sumber-

⁴ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 29

sumber tersebut biasa berupa gambar yang telah dicetak, file-file perusahaan berkaitan dengan hal yang diteliti penulis.

a) Metode Observasi (Pengamatan)

Metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dijelaskan oleh seluruh pihak yang berperan dalam kegiatan dan penyusunan laporan keuangan pada PT. BPRS al-Washliyah.

b) *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Penulisan yang dilakukan atas dasar kepustakaan dengan cara mengumpulkan/menghimpun teori-teori dan konsep dari buku-buku, tulisan-tulisan, bahan perkuliahan catatan lain yang tersedia di rumah maupun di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai literatur yang erat kaitannya dengan pokok-pokok pembahasan proposal skripsi ini, serta menggunakan metode dokumentasi (telaah dokumen), yaitu mencari sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat.⁵

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk teknik pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:

a. Editing

Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali (klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data) kuesioner yang telah terisi

⁵ Sartono Kartodirjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumen*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), h.312

dilapangan. Tahap ini dilakukan untuk mengoreksi hal-hal yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang terlewat oleh responden, dan kesesuaian jawaban satu sama lain sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang jelas dan lengkap sesuai kebutuhan.

b. Coding

Tahap mengklasifikasikan jawaban menurut macamnya sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun dengan memberi tanda bagi setiap kategori yang sama.

c. Pemrosesan Data (*Data Processing*)

Setah kedua tahap diatas dilaksanakan, maka data siap untuk diolah atau dianalisis. Analisis yang sesuai dengan tahapan audit kinerja sektor public adalah analisis statistic deskriptif.

8. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis data dalam proses penyimpulan induktif, serta menganalisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati serta terjadi dan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif ini yaitu peneliti melihat sudut kualitas atau mutu dari obyek penelitian ini.⁶ Tujuan dari analisa ini adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian seperti: siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa.

⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), h. 19-20

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Al-Washliyah menggunakan rumus dari efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembiayaan} \times 100\%}{\text{Target pembiayaan}}$$

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pembiayaan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pembiayaan dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka pembiayaan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pembiayaan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pembiayaan dikatakan tidak efektif.⁷

⁷ Siti Basariyah, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017, h. 63-74

L. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari penyusunan skripsi, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terbagi dalam rangkaian dari beberapa bab yang pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu:

1. **BAB I Pendahuluan**, Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan bahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.
2. **BAB II Landasan Teori**, Pada bab ini diuraikan kajian teoritis mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu tentang pembiayaan mudharabah dari pengertian sampai dengan mekanisme pembiayaan mudharabah.
3. **BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian**, Pada bab ini diuraikan Biografi dan Profil PT BPRS Al-Washliyah dan produk-produk simpanan sampai pembiayaan, serta mekanisme dan prosedur dalam mengajukan simpanan/pembiayaan.
4. **BAB IV Temuan dan Pembahasan**, Pada bab ini, merupakan bab inti yang terkandung di dalamnya tentang efektifitas penyaluran pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah Serta Bagaimana penerapan penyaluran pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah.
5. **BAB V Penutup**, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup penelitian. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti akibat, pengaruh yang dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kamus istilah ekonomi, Efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran (target) tercapai.⁸

Mengukur Efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Amin Widajaya, Efektivitas adalah berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan telah tercapai. Sementara itu, Tjukir P. Tawat mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk

⁸ Ety Rochaety dan Ratu Tresna, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 71.

itu efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasinya.

2. Kriteria Penilaian Efektivitas

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu strategi/perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup⁹:

- a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepaaaaaaatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perancangan yang telah diterapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia.

⁹ Sujadi, *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Jakarta: Masagung, 1990), cetakan ketiga, h. 36-39

- e. Rasional wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

3. Mengukur Efektivitas

Adapun pendekatan untuk mengukur efektivitas yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni¹⁰:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

¹⁰ Martani Husaeni dan Hari Lubis, *Teori Organisasi*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1987), h. 55

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan syariah dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu memiliki analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Dalam Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal kerna bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dan hanya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan

utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹¹

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

- a. Pembiayaan investasi

Diberikan bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha, pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

- b. Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yang itu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara

¹¹ Ismail, *Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106

lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

c. Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah yang membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya dalam pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan

peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a. Sektor industry

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industry antara lain; industry elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil.

b. Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdangan kecil, menengah dan besar.

c. Sektor pertanian, perternakan, perikanan, dan perkebunan.

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil dari sektor pertanian, perkebunan, dan perternakan, serta perikanan.

d. Sektor jasa

- 1) Jasa pendidikan
- 2) Jasa rumah sakit
- 3) Jasa angkutan
- 4) Sektor perumahan

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat dikelompokkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda yang tidak berwujud.

b. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak ada pengamatan yang dimiliki oleh bank syariah kepada nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber perlunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dijual.

Secara umum pembiayaan dalam bank syariah menurut sifat penggunaannya dibagi kepada dua bagian :

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

Dan keperluannya pembiayaan produktif ini dibagi menjadi dua hal yaitu :

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan unuuk memenuhi kebutaha sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi baik secara kuantatif maupun kualitatif.
2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utiliy of place* dari suatu barang.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diiberikan kepada nasabah/mudharib untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perluasan usaha (ekspansi), pada umunya pembiayaan ini diberikan dalam jumlah besar serta pengadapan dana ini cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (*projrcted cash flow*) yang mencangkup semua kompenen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat doketahui beberapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban dipenuhi. Setelah itu baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.

3. Pembiayaan Komsuntif

Pembiayaan komsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuuk memenuhi kebutuhan tersebut, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk memunuhi kebutuhan barang-barang komsumsi.

Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah akan diteruskan oleh pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nassabah yang akan menerima pembiayaan akan mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterima.

Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpulkan unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitabilitas*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain. Keamanan (*safety*) mencerminkan bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang akan terjamin dalam pengembalianya, sehingga keuntungan atau *profitability* akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan karena pada dasarnya *profitability* merupakan tujuan dari pembiayaan tersebut

. 2. Pengertian Mudharabah

Secara etimologis, Mudharabah berasal dari kata adharbu fil ardhi, yang artinya assafaru littajaarati melakukan perjalanan untuk berdagang. Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata dhaaraba yang sinonimnya ittajara, seperti dalam kalimat dhaaraba lifulaani fii maalihi yang artinya: ittajara lahu fiihi yakni memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan. Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur'an kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dhaaraba yang diulang sebanyak 58 kali.¹²

Secara istilah, Mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, Mudharabah

¹² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2010,) h. 71

berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya. Jika terjadi kerugian ditanggung shahibul maal.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Dikenal dengan istilah URIA (Unrestricted Investment Account). Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah memberikan persyaratan apa pun kepada bank mengenai

industri ataupun nasabah tertentu yang ingin dibiayai. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari akad jenis ini dikembangkan produk tabungan dan deposito.

2. Mudharabah Muqayyadah, ada dua jenis mudharabah muqayyadah, yaitu :
 - a. Yang dikenal dengan RIA (Unrestricted Investment Account). Mudharabah jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk syarat tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu (mudharabah muqayyadah on balance sheet).
 - b. Yang dikenal dengan mudharabah muqayyadah of balance sheet, mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha.¹³

a. Landasan Hukum Mudharabah


Islam memandang Mudharabah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-qur'an


Pengertian Mudharabah diterangkan dalam beberapa ayat-ayat Al Qur'an, di antaranya: QS. Al Jumu'ah: 10 yang berbunyi:

¹³ Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet- ke-2, h.257



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al Jumu’ah: 10)

Penjelasan mudharabah lainnya juga terdapat di dalam QS. An Nisa:29, yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

b. Al-hadits

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jagung

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma

Ijma diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

e. Kaidah Fiqh

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

b. Unsur-Unsur (Rukun) Akad Mudharabah

Unsur-unsur akad mudharabah yang harus ada didalamnya dan menjadi prasyarat sahnya transaksi mudharabah itu adalah¹⁴:

1. Ijab dan qabul

- a. Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud melakukan kegiatan mudharabah.
- b. Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dandiketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak

¹⁴ Mujahidin Akhmad, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet ke-2, h., 71-73

kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerja sama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.

- c. Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan kegiatan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana pengusaha).

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu :

- a. Cakap bertindak hukum secara sya'i. artinya, shahih al-maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki kewenangan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

3. Adanya modal.

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut :

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkan akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.

- b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.
- c. Uang bersifat tunai (bukan hutang), jadi dan itu dapat dijalankan dalam suatu usaha.
- d. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola datang secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.

4. Adanya usaha (al-a'mal).

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan dan industry. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang dibolehkan adalah semua jenis usaha dan tentu saja tidak hanya menguuntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.

5. Adanya keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan secara cermat.

b. keuntungan untuk masing-masing pihak untuk ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti saahibul al-maal telah mematokk untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.

c. nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena tauran umum dalam perhitungan adalah kesamaan.

c. Kesepakatan dan Implikasi Kontrak

Kerja sama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadikan patokan hukum berjalannya mudharabah tersebut. Hal-hal ini yang haris disepakati, antara lain:

1. Manejemen.

Ketika *mudharib* telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerja sama mudharabah maka saat itualah ia mulai mengelola modal shaabil al-maal. Pengelola usaha tersebut membutuhkan kreativitas dan keterampilan tertentu yang kadang-kadang hanya dia sendiri yang mngetahuinya. Oleh karena itu, dalam kaitan manajemen, kebebasan mudhaaraib dalam merencanakan, menrancang, mengatur dan mengelola usaha merukan

factor yang menentukan. Dalam *mudharabah muthlaqah*, mudharib mendapatkan kebebasan untuk mensentup mudharabah sebagaimana yang ia inginkan. Sebaliknya dalam setup *mudharabah muqayyah* semua keputusan yang mengatur praktik mudharabah ditentukan oleh *shahib al-maal*.

2. Tenggang waktu (duration)

Tenggang waktu usaha dianggap penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada *mudharib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu, dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemeliknya. Disamping itu, penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu mudharib bertindak efektif dan terencana.

3. Jaminan

Jaminan bertujuan untuk berjaga-berjaga bahwa jika *shahibul al-maal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*.

Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, baik *shahibul al-maal* atau *mudharib*, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi. Kesepakatan kontrak mudharabah yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, diantaranya :

1. *Mudharib* sebagai orang yang dipercayai, karena telah diserahkan modal kepadanya.

2. *Mudhraib* sebagai wakil *shahibul al-maal* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai seorang yang menyepakati transaksi.
3. *Mudhabil* sebagai mirta dalam laba, karena ia akan mendapatkan laba dari usaha yang telah ia lakukan.

D. *Account Officer* dalam penyaluran pembiayaan.

1. Pengertian *Account Officer*

Account Officer merupakan orang yang bertugas mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, minali, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Untuk mendapatkan seorang *Account Officer* yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang memadai dan jam terbang, agar bisa mengendali usaha yang layak dibiayai diwilayahnya, dan beberapa kira-kira dan yang diperlukan untuk menyalurkan kredit tersebut. Kemudian *Account Officer* akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah (survey), melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh nasabah.¹⁵

Hubungan *Account Officer* dan nasabah dapat diibaratkan sebagai hubungan yang mirip dengan suami istri, jika *Account Officer* memilih usaha yang tepat, maka usaha berjalan lancar dan usaha akan meningkat, serta bank akan memperoleh margin dari usaha yang dijalankan nasabah.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa *Account Officer* adalah orang yang bertugas mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai,

¹⁵ Veithzal Rival, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h., 353

mengevaluasi, khususnya yang menyangkut dalam bidang marketing dan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.

2. Tugas dan Peran *Account Officer*

Adapun tugas *Account Officer* (AO) PT. BPRS Al-Washliyah ialah :

1. Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan budget, khususnya untuk asset grown.
2. Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk Bank Al-Washliyah (PT. BPR Syariah)
3. Mencari nasabah (deposan, debitur) dan monitoring , memelihara dan memanager seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan asset bank, mencari keuntungan (Profit) bagi perusahaan.
4. Mencari volume “source of funds” dan “ use of funds” sesuai target yang di tentukan.
5. Meningkatkan portofolio pembiayaan, seposito, serta memasarkan secara luas service produk bank Al-Washliyah (PT. BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.
6. Bertanggung jawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
7. Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini *Account Officer* langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau

untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.

8. Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
9. Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan “service excellent”.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. BPRS Al-Washliyah

Periode 1 beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jl. Perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar sebagai direktur utama H. Suprpto dan sebagai komisaris Ir. H. M. Arifin Kamidi. M, si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang , Hidayatullah, S.E., H. Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai Komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi. M.si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E., Drs.H. Mifthahuddin MBA.

Alhamdulillah, periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT. BPRS Al-washliyah telah berpindah di Jl.SM raja No.51J simpang limun Medan yang diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yakni H.T. Rizal Nurdin. Sebagai

Direktur Utama Hitayatullah S.E., dan komisaris adalah Ir.H.M. Arifin Kamidi. M.si, Drs.H. Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al-Washliyah telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs.H.Hasbullah Hadi, SH.Mkn. dan Drs. H. Miftahuddin MBA. Dengan pengawasan syariah adalah Dr.H.Ramli Abd. Wahid M.A sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio,SE dan Direktur Operasi Tri Auri Yanti, SE.

B. Visi, Misi Tujuan PT. BPRS Al-washliyah

a. Visi:

“Menjadikan BPR syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ummat”

b. Misi

- Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

c. Tujuan

Tujuan utama manajemen PT. BPRS Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan falah oriented.

C. Produk-Produk PT. BPRS Al-washliyah

Produk Dana

1. Tabungan Wadiah, Tabungan wadiah merupakan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan untuk pihak Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah di titipkan
2. Tabungan mudharabah, Simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nibah yang telah disepakati, untuk setoran awal pihak bank akan menetapkan dana awal sebesar Rp. 10.000, dan untuk setoran selanjut tidak di batasi.
3. Diposito Mudharabah, simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
4. Ijarah, Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa
5. Ijarah/ Muntahiyah Bittamlik, Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.
6. Transaksi Multijasa, Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah

7. Rahn, Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
8. Qardh, Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
9. Qardhul hasan
10. Dana kebijakan yang bersal dari zakat, infak dan sadaqah (ZIS)

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Al-Washliyah

Pembiayaan *mudharabah* adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* PT. BPRS Al-Washliyah dengan system bagi hasil dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Bank memeberikan modal usaha kepada nasabah untuk dikelola. Keuntungan dibagi anantara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan didalam akad pembiayaan.

Pembiayaan *mudharabah* telah difatwakan oleh dewan syariah nasional melalui fatwa No. 007/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh), yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharabah atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah piha.
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

Pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Al-Washliyah adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok dan Cara Kerja PT. BPRS Al-Washliyah

1. Tugas pokok

- a. Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- b. Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- c. Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- d. Membuat tugas marketing dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan /piutang masing-masing nasabah.
- e. Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- f. Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke BI.
- g. Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan kartur debitur.
- h. Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Surpevisor.

2. Cara kerja

- a. Menerima aplikasi realisasi pembiayaan dari bagian legal.
- b. Membuat slip pencairan pembiayaan dan meminta persetujuan kepada pejabat yang diunjuk.

- c. Input transaksi ke dalam sytem.
 - d. Menyerahkan slip pencaitan ke bagian teller atau tabungan.
 - e. Menerima copy slip pencairan dari teller/tabungan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan oleh bagian teller.
 - f. Membukukan transaksi realisasi pmbiayaan.
 - g. Pasa akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi ke petugas pemeriksa.
 - h. Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
 - i. Setelah transaksi di periksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian accounting.
- b. Syarat Pembiayaan di Al-Washliyah
1. Foto copy KTP suami istri
 2. Foto copy Kartu Keluarga
 3. Foto copy buku nikah
 4. Akte pendirian usaha
 5. Phas photo 3 x 4 suami istri
 6. Neraca dan transaksi laba/rugi perbulan
 7. Foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir
 8. Foto copy rekening listril/air/telephon (salah satu)
 9. Foto copy benda jaminan (foto copy PBB terakhir apabila jaminan tanah)

c. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan

1. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan Al- Mudharabah secara notaril
2. Pengikataan jaminan telah dilakukan secara sempurna sesuai pedoman pembiayaan
3. Nasabah telah membayar biaya administrasi pembiayaan dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dalam transaksi ini

d. Mekanisme Pengembalian Pembiayaan

1. Setelah jatuh tempo maka nasabah harus mengembalikan pinjamna dan margin yang telah disepakati sebelumnya dalam akad
2. Apabila nasabah tidak dapat membayar pembiayaan maka pihak bank mencari solusi agar pembiayaan tidak macet biasanya pihak bank menambah modal usaha apabila memang diperlukan
3. Dan bila nasabah juga tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka pihak bank mengambil jaminan dan melelangnya.

Setelah semua syarat dan ketentuan penyaluran pembiayaan *mudharabah* selesai diperiksa, dan calon nasabah berhak untuk mendapatkan pembiayaan, maka langkah bank selanjutnya menyiapkan berkas-berkas yang harus disepakati antara calon nasabah dengan pihak bank

Adapun berkas-berkas yang dilengkapi pihak bank antara lain berupa :

- a. Akad
- b. Blanko kuasa jual
- c. Cover map
- d. Data untuk ADM pembiayaan
- e. Memo usulan
- f. Nota persetujuan
- g. Offening leter
- h. SPTM (Surat Pernyataan Tidak Menunggak)
- i. TBO (Penyimpangan)
- j. TTPM (Tanda Terima Penyaluran Jaminan)
- k. Nota penjualan
- l. Jadwal angsuran

Dari semua berkas yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah maka, nasabah harus menyetujui dengan menandatangani dari berkas-berkas yang diberikan pihak bank, dan calon nasabah harus memahami serta mentaati perjanjian pada saat akad, serta melakukan pembiayaan angsurann kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian antara calon nasabah dengan pihak bank, setelah itu pembiayaan dapat dicairkan kepada nasabah tersebut.

Masalah dan solusi dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* PT. BPRS Al-Washliyah

Masalah yang timbul dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. setelah pencairan dana penyaluran pembiayaan pihak bank susah untuk menagihnya

2. tidak sesuai jadwal pembayaran pinjaman

Solusi yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu :¹⁶

a. Character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembayaran pembiayaan yang telah diterima sehingga lunas.

b. Capacity

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

¹⁶Ismail, *Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120-125

d. Colleteral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas dasar pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.

B. Efektifitas Penyaluran Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Al-Washliyah.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas penyaluran pembiayaan *Mudharabah* adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam penyaluran dana pembiayaan *Mudharabah* dengan menggunakan system bagi hasil. Dimana makin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.

Mengukur Efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasinya.

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Al-Washliyah menggunakan rumus dari efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi pembiayaan}}{\text{Target pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pembiayaan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pembiayaan dikatakan efektif.

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka pembiayaan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pembiayaan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pembiayaan dikatakan tidak efektif.¹⁷

Perhitungan Efektivitas penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Al-Washliyah pada Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019¹⁸:

1. Penyaluran pembiayaan pada September 2018

- Target penyaluran pembiayaan Rp 500.000.000
- Realisasi penyaluran pembiayaan Rp 411.100.000

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi pembiayaan}}{\text{Target pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Rp } 411.100.000}{\text{Rp } 500.000.000} \times 100\% = 82\%$$

2. Penyaluran pembiayaan pada Oktober 2018

- Target penyaluran pembiayaan Rp 500.000.000
- Realisasi penyaluran pembiayaan Rp 420.000.000

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi pembiayaan}}{\text{Target pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Rp } 420.000.000}{\text{Rp } 500.000.000} \times 100\% = 84\%$$

¹⁷ Siti Basariyah, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017, h. 63-74

¹⁸ Wawancara dengan karyawan PT. BPRS Al-Washliyah, Senin 24 April 2019

Rp 500.000.000

3. Penyaluran pembiayaan pada November 2018

- Target penyaluran pembiayaan Rp 500.000.000
- Realisasi penyaluran pembiayaan Rp 405.000.000

Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi pembiayaan} \times 100\%}{\text{Target pembiayaan}}$

Efektivitas : $\frac{\text{Rp } 405.000.000 \times 100\%}{\text{Rp } 500.000.000} = 81\%$

4. Penyaluran pembiayaan pada Desember 2018

- Target penyaluran pembiayaan Rp 500.000.000
- Realisasi penyaluran pembiayaan Rp 450.000.000

Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi pembiayaan} \times 100\%}{\text{Target pembiayaan}}$

Efektivitas : $\frac{\text{Rp } 450.000.000 \times 100\%}{\text{Rp } 500.000.000} = 90\%$

5. Penyaluran pembiayaan pada Januari 2019

- Target penyaluran pembiayaan Rp 500.000.000
- Realisasi penyaluran pembiayaan Rp 350.000.000

Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi pembiayaan} \times 100\%}{\text{Target pembiayaan}}$

Efektivitas : $\frac{\text{Rp } 350.000.000 \times 100\%}{\text{Rp } 500.000.000} = 70\%$

6. Penyaluran pembiayaan pada Februari 2019

- Target penyaluran pembiayaan Rp 500.000.000

- Realisasi penyaluran pembiayaan Rp 333.000.000

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi pembiayaan}}{\text{Target pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Rp 333.000.000}}{\text{Rp 500.000.000}} \times 100\% = 67\%$$

Efektivitas penyaluran pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019 sebagai berikut:

Tabel. I. penyaluran pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019

Bulan	Target	Realisasi	Persentase	Ket
September 2018	Rp 500.000.000	Rp 411.100.000	82%	Cukup Efektif
Oktober 2018	Rp 500.000.000	Rp 420.000.000	84%	Cukup Efektif
November 2018	Rp 500.000.000	Rp 405.000.000	81%	Cukup Efektif
Desember 2018	Rp 500.000.000	Rp 450.000.000	90%	Efektif
Januari 2019	Rp 500.000.000	Rp 350.000.000	70%	Kurang Efektif
Februari 2019	Rp 500.000.000	Rp 333.000.000	67%	Kurang Efektif

Berdasarkan uraian Tabel diatas menunjukkan kegiatan penyaluran pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019 hasilnya efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Pada bulan Desember 2019 penyaluran pembiayaan telah terlaksana sesuai target senilai

90% kategori efektif. September, Oktober, November 2018 dimana pelaksanaan kegiatan penyaluran pembiayaan hanya mencapai 82%,84%,81% atau masuk kategori cukup efektif artinya target yang hendak dicapai masih cukup dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya. Sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2019 hanya mencapai 70% dan 67% atau masuk kategori kurang efektif artinya target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya

Dari hasil efektivitas penyaluran pembiayaan di PT BPRS Al-washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019, yang berjumlah 90%,82%,84%, 81%,70%,67%, menghasilkan rata-rata 79%. Dimana jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pembiayaan dikatakan kurang efektif. maka efektivitas penyaluran pembiayaan di PT BPRS Al-washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019 yang berjumlah 79% dikatakan kurang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penerapan penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Al-Washliyah sesuai ketentuan dan cara kerja yang berlaku di PT. BPRS Al-Washliyah yaitu sesuai dengan ketentuan perbankan syariah umumnya. Dimana tugas pokok dan cara kerja pembiayaan pada PT. BPRS Al-Washliyah juga sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam.

Sedangkan efektifitas penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Al-Washliyah tergolong dalam kategori efektif, cukup efektif dan kurang efektif. penyaluran pembiayaan PT. BPRS Al-Washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019 hasilnya efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Pada bulan Desember 2019 penyaluran pembiayaan telah terlaksana sesuai target senilai 90% kategori efektif. September, Oktober, November 2018 dimana pelaksanaan

kegiatan penyaluran pembiayaan hanya mencapai 82%,84%,81% atau masuk kategori cukup efektif artinya target yang hendak dicapai masih cukup dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya. Sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2019 hanya mencapai 70% dan 67% atau masuk kategori kurang efektif artinya target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi kegiatan pelaksanaannya.

Dari hasil efektivitas penyaluran pembiayaan di PT BPRS Al-washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019, yang berjumlah 90%,82%,84%, 81%,70%,67%, menghasilkan rata-rata 79%. Dimana jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pembiayaan dikatakan kurang efektif. maka efektivitas penyaluran pembiayaan di PT BPRS Al-washliyah dari Bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019 yang berjumlah 79% dikatakan kurang efektif.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan penulis menuliskan saran dimana untuk kemajuan program perbankan syariah kita sebagai umat Islam harusnya lebih dominan menggunakan atau lebih sering bertransaksi melalui bank syariah dari pada bank konvensional yang didalam Islam sudah dijelaskan mengandung Riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Karnaen A Perwata dan Antonio, Syafi'I. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006)
- Dahlan , Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Herdiansyah , Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),
- Kartodirjo, Sartono, *Metode Penggunaan Bahan Dokumen*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990)
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014)
- Basariyah, Siti, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017
- Rochaety, Ety dan Tresna, Ratu, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Sujadi, *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Jakarta: Masagung, 1990), cetakan ketiga

Husaeni, Martani dan Lubis, Hari, *Teori Organisasi*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1987),

Ismail, *Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010

Akhmad, Mujahidin, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

Rival, Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Wawancara dengan karyawan PT. BPRS Al-Washliyah, Senin 24 April 2019